

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG
"PEMAKAMAN"**

Ketentuan Umum Kegiatan		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
<ul style="list-style-type: none">• Diizinkan sebagai area pemakaman penguburan jenazah, perkantoran TPU dan fasilitas penunjang lainnya.• Pemilihan vegetasi di pemakaman disamping sebagaipeneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman termasuk habitat burung serta keindahan	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan perdagangan danjasa yang menunjang kegiatan di ermakaman; ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpaperkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya.	<ul style="list-style-type: none">• Penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang terbuka hijau pemakaman;